

ABSTRAK

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas dan jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda. Kecelakaan beruntun adalah suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya yang melibatkan lebih dari dua kendaraan dalam waktu dan tempat yang sama dalam terjadinya kecelakaan yang menyebabkan cedera atau kerusakan, kerugian pada pemiliknya (korban). Kasus kecelakaan beruntun yang kerap terjadi di kota Surabaya dimana selalu memakan korban jiwa membuat kita harus lebih berhati-hati lagi dalam berkendara serta memperhatikan kondisi kelayakan kendaraan kita sebelum melakukan perjalanan. Satlantas Polrestabes Surabaya memegang peranan penting dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Surabaya dengan mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) Kecelakaan Lalu Lintas dengan segera, menolong korban kecelakaan serta mengantarkannya ke Rumah Sakit, Melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara dan mengamankan barang bukti, keterangan tersangka serta identitas tersangka untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas ialah Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan beruntun dan bagaimana upaya penanggulangan oleh Satlantas Polrestabes Kota Surabaya terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan beruntun. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode Yuridis Empiris, dimana metode Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapat dengan langsung dimana penulis melakukan wawancara ke Satlantas Polrestabes Surabaya. Faktor utama dalam kasus kecelakaan ialah factor Human Error, faktor cuaca, faktor lingkungan dan faktor kelayakan kendaraan serta banyak pengendara yang tidak memakai kelengkapan berkendara sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mengecek situasi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Hasil dari penelitian ini memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan serta didukung oleh data dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini Belum adanya Peraturan undang-undang yang mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku kecelakaan beruntun dimana penyidik harus lebih teliti dalam menetapkan pelaku pidana serta menjatuhkan hukuman pidana. Dalam penjatuhan pidana polisi menerapkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kecelakaan Beruntun, Kematian